

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
(Studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)**

Rahayu Puspitasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: rahayupuspyta10@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Namun Badan Permusyawaratan Desa belum bisa melaksanakan pengawasan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan APBDes dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan proses pelaksanaan kerja dari pihak pelaksana APBDes tahun 2017 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2018 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pelaporan APBDes yang dilaksanakan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Pengawasan terhadap APBDes ini sudah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti dari Pemerintah desa yang melibatkan BPD dalam setiap rapat musyawarah desa. Dalam hal pengawasan, terdapat laporan penggunaan dana APBDes yaitu laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mengetahui pemakaian dana dari APBDes tersebut. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran agar Badan Permusyawaratan Desa Mojogede hendaknya lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai wakil dari masyarakat desa dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi – aspirasi masyarakat dengan sering terjun ke masyarakat untuk menampung aspirasi – aspirasi masyarakat tidak hanya melalui forum – forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi masyarakat ataupun keluhan dari masyarakat dapat tersalurkan dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi BPD dan pemerintah Desa dalam penyerapan APBDes..

Kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes

Abstract

Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is a village regulation that contains sources of revenue and allocation of village expenditure within a period of one year. APBDes consists of village income, village expenditure and financing. The draft APB Desa is discussed in the village development planning meeting. Head of Village together with BPD set APBDes every year with Village Rules. APBDes supervision is done by the community through BPD (Village Consultative Board) and government on it, every year will be supervised system. The Government, will conduct supervision in budgeting, budget evaluation and budget accountability. However, the Village Consultative Body has not been able to carry out supervision properly, it can be seen from the number of public complaints related to the supervision conducted by BPD. This research aims to know the role of Village Consultative Board (BPD) in the Supervision of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) in

Mojogede Village, Balongpanggang Sub-district, Gresik Regency. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Technical analysis of data in this study is data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results stated that BPD supervision in the formation of APBDes draft was implemented well, namely through village meeting which was attended by BPD, Village Head, and Village Device. Monitoring of APBDes conducted by BPD has been implemented, this is known from the monitoring process undertaken by BPD on the Report of the implementation process of work of the implementers of APBDes 2017 in the fourth week of January 2018 which was attended by the BPD, the Village Head and the Village Devices and figures community. In the mechanism of reporting APBDes conducted by the Village Head to BPD through deliberation BPD. Supervision of this APBDes has been done by BPD, this is evident from the village government involving BPD in every village meeting. In terms of supervision, there is a report on the use of funds APBDes the report Letter of Accountability (SPJ) to determine the use of funds from the APBDes tersebut. Oleh therefore, researchers can provide suggestions for Mojogede Village Consultative Agency should be closer to the community. As representatives of the village community can be more active in accommodating the aspirations of the community by often plunging into the community to accommodate the aspirations of the community not only through forums of deliberation alone, so that all the aspirations of the community or complaints from the community can be channeled and become material considerations and evaluation for the BPD and the village government in the absorption of APBDes.

Keywords: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes

PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja:2003).

Desa menjadi salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan suatu negara. Perihal ini disebabkan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagai salah satu penyelenggara layanan publik diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan mengurus segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga ini pada hakikatnya merupakan mitra

kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan prakara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Widjaja : 2010).

Menurut Peraturan Kabupaten Gresik nomor 3 tahun 2010 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pasal 9 menyebutkan BPD mempunyai wewenang :a. membahas Rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan f. menyusun tata tertib BPD.

Menurut Siagian (2013) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Sedangkan Pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatan APBDes bagi masing – masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Peran BPD sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu BPD juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu BPD harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa.

Mekanisme Pengawasan Oleh BPD yaitu Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsif. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi

kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa serta kekayaan desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan fungsi pengawasan dari BPD yang diungkapkan oleh Bapak Anton pada tanggal 10 Desember 2017 yang menyatakan :

“Pengawasan BPD itu masih lemah. Hal itu bisa dilihat bahwa masih terdapat pembangunan desa yang belum sesuai dengan APBDes. Misalnya saja pada APBDes ada anggaran untuk melakukan rehab balai desa tetapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada rehab balai desa. Harusnya kan itu tugas BPD untuk melakukan pengawasan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Anton pada 10 Desember 2017)

Berdasarkan latar belakang diatas dari permasalahan penelitian tersebut, diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana Peran yang dilakukan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBDes, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Difokuskan pada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik menggunakan teori pengawasan dari Mockler meliputi: Adanya adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan

teknis analisis data model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014) diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap “parlemen-“ nya desa dan BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. BPD berfungsi menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2010 tentang Badan permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, penetapan jumlah anggota BPD.

Berdasarkan uraian hasil analisis studi peran BPD Mojogede dalam pengawasan APBDes yang telah penulis diskripsikan pada bab IV (Pembahasan), bahwa peran BPD Mojogede telah diterapkan dengan cukup baik namun masih ada kendala, berikut uraiannya:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan Permusyawaratan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini menggunakan pelaksanaan peran BPD Desa Mojogede merupakan mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

a. Adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai

Di dalam pengelolaan APBDes sangat dibutuhkan rencana, standar dan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan pengelolaan APBDes. Dalam menetapkan rencana, standar maupun tujuan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam penetapan tersebut. Sebelum menetapkan rencana atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, BPD harus menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu agar

dalam menetapkan suatu rancangan APBDes tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat.

Dalam penetapan rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur sudah dilakukan BPD Desa Mojogede dengan baik. Hal ini terbukti dengan BPD Desa Mojogede telah menetapkan APBDes tahun anggaran 2017 yaitu :

- 1) Peraturan Desa Mojogede Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun anggaran 2017
- 2) Peraturan Desa Mojogede Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017

b. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Dalam proses ini BPD tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Tugas BPD hanya melakukan monitoring kepada pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Banyak cara yang dilakukan BPD untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan APBDes. Salah satu cara yang dilakukan BPD adalah dengan meninjau proses pelaksanaan kerja dari pembangunan fisik apakah sudah dilakukan apa belum.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Mojogede terhadap pelaksanaan APBDes, antara lain :

- 1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana APBDes
- 2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan
- 3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD
- 4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kerja dari APBDes sudah dilaksanakan BPD dengan cukup baik.

c. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan rencana, standar atau tujuan yang telah ditetapkan

Di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap apa yang tertuang dalam APBDes. Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat

dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.

Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan merupakan melakukan penyesuaian antara hasil dari proses pelaksanaan kerja dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Usaha membandingkan ini sudah dilaksanakan BPD dengan cukup baik.

d. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan

Tahap terakhir dalam proses pengawasan adalah jika pada tahap sebelumnya ditemui adanya tindakan untuk perbaikan, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan perbaikan dapat berupa mengubah standar, perbaikan pelaksanaan atau kedua tindakan tersebut dapat dilakukan bersama – sama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojogede akan melakukan tindakan apabila jika dalam hasil pelaksanaan terdapat kesalahan – kesalahan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara mengubah proses pelaksanaan, standar maupun bisa dilakukan dengan cara keduanya dilakukan secara bersama – sama.

2. Kendala yang Dihadapi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka dengan pihak BPD dalam melakukan proses kerja dari APBDes yang berfungsi sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dengan pemerintah desa terkadang terdapat perbedaan pendapat, hal ini mengakibatkan informasi yang diterima BPD tidak akurat.
- b. BPD hanya dianggap rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika BPD mengusulkan pendapat terkadang diabaikan oleh pihak pelaksana dari APBDes.
- c. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, maupun swasta. Hal ini mengakibatkan anggota – anggota BPD tidak terfokus dengan kedudukannya di dalam BPD.
- d. Kurang pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi dari BPD
- e. Masyarakat cenderung acuh terhadap BPD maupun pemerintah desa. Kebanyakan mereka menganggap pemerintahan desa hanya diurus oleh pemerintah desa saja padahal BPD juga mempunyai peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada fungsi pengawasan.

Penyelesaian Kendala yang Dihadapi BPD Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

- a. Untuk mengatasi kendala mengenai mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, antara Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Rapat koordinasi ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan).
- b. Untuk mengatasi masalah mengenai kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD, perlu diadakanya diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari atau jalan keluarnya, agar pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa .
- c. Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD, maka diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
- d. Untuk mengatasi kurang pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi dari BPD, maka diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran dan fungsi BPD di Desa
- e. Untuk mengatasi masyarakat cenderung acuh terhadap BPD maupun pemerintah desa, maka pihak BPD dan Pemerintah Desa melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih dekat dengan mereka.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV maka peneliti menarik kesimpulan bahwa peran BPD di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah cukup baik di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Adapun indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengawasan menurut Mockler sebagai variabel penelitiannya yang terdiri dari : 1) Adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak

ukur yang ingin dicapai, 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian serta analisis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Mojogede di peroleh hasil yang menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan APBDes dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan proses pelaksanaan kerja dari pihak pelaksana APBDes tahun 2017 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2018 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pelaporan APBDes yang dilaksanakan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Pengawasan terhadap APBDes ini sudah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti dari Pemerintah desa yang melibatkan BPD dalam setiap rapat musyawarah desa. Dalam hal pengawasan, terdapat laporan penggunaan dana APBDes yaitu laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mengetahui pemakaian dana dari APBDes tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, adapun saran-saran tersebut :

1. Badan Permusyawaratan Desa Mojogede hendaknya lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai wakil dari masyarakat desa dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi – aspirasi masyarakat dengan sering terjun ke masyarakat untuk menampung aspirasi – aspirasi masyarakat tidak hanya melalui forum – forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi masyarakat ataupun keluhan dari masyarakat dapat tersalurkan dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi BPD dan pemerintah Desa dalam penyerapan APBDes.

2. Pemerintah seharusnya memberikan reward atau penghargaan kepada BPD dalam melaksanakan kinerjanya dengan menambah dana operasional bagi BPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. BPD hendaknya memastikan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyerapan APBDes agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan cara lebih aktif dalam berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyampaikan kepada masyarakat mulai dari perencanaan APBDes, partisipasi dalam penyerapan APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada seluruh masyarakat agar dana yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.
4. BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa), sehingga dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, baik itu peran di bidang legislasi atau perundang-undangan, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Caranya dengan melaksanakan semua program yang telah disusun untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan dengan meningkatkan komunikasi dengan kepala desa khususnya perangkat-perangkat desa, serta pemerintah desa diharapkan untuk lebih bersikap terbuka kepada BPD agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk mengatasi hambatan mengenai dana operasional yang diterima BPD tidak mencukupi sehingga BPD lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD) daripada memikirkan tugas-tugas BPD.
5. Anggota BPD Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota BPD dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP, kedua penguji yaitu Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. dan Badrudin

Kurniawan, S.AP., M.AP., MA., Badan permusyawaratan Desa (BPD) Mojogede, Pemerintah Desa Mojogede, Tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Mojogede yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A.Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Beratha, N. 1992. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Handoko, T. Hani . 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE

Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Quantum

Komaruddin, 1994. *Esiklopedi Manajemen Edisi Kesatu*. Bumi Aksara. Jakarta

LAN. RI. 1997. *Sistem Administrasi Negara RI Jilid I Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Gunung Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa

Peraturan Kabupaten Gresik nomor 3 tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Rivai,Veithzal.2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers

Siagian. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Bumi Aksara

Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi:Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2009. *Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV.Bandung Fokusmedia

Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada